

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 773/LL3/PT/2020

**Masa Penilaian : Tanggal 17 September 2018 s/d 31 Agustus 2020**

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Dr . SRI ULYA SUSKARWATI, S.E, M.Si			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0324057802			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Mataram, 24 Mei 1978			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Akuntansi, Universitas Mataram, 20 September 2000 S-2, Ilmu Komunikasi, Universitas Sahid, 28 Februari 2014 S-3, Ilmu Komunikasi, Universitas Sahid, 31 Maret 2017			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, O KUM / 17 September 2018			
10.	Fakultas / Program Studi	Komunikasi / Ilmu Komunikasi S-2			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	1 Tahun 11 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Institut Komunikasi Dan Bisnis LSPR			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	200.00	200.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	5.50	5.50
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	14.00	14.00
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	220.50	220.50
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	221.50	221.50
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 September 2020 Dalam Mata Kuliah : - BUSINESS PROFESSIONAL SPEAKING .				

Yth. Sdr. Dr. Sri Ulya Suskarwati, S.E, M.Si  
Institut Komunikasi Dan Bisnis LSPR  
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi  
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Institut Komunikasi Dan Bisnis LSPR;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.